



**PUTUSAN**

**Nomor 72/PDT/2018/PT YYK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**FEBIANTO**, laki-laki, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 16 Februari 1988, menurut KTP bertempat tinggal di Jl. Pakuningratan No. 26, RT. 10 - RW. 03, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : TITO PRAYOGI, S.H.I., M.H., *advokat*, beralamat di Perum Mutiara Residence, Padakuhan Jati, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2018 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

**LAWAN:**

1. **Ny. USIANA**, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kompleks Perum Nusa Endah Blok P No. 1, RT. 05 – RW. 05, Karyamulya, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : BOY TIDARMAWAN PUTRA, S.H., *advokat*, beralamat di Perum Jatimas Permai E9, RT.05 – RW.38, Jatisawit, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2018 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Tergugat I**;
2. **Ny. Ir. Hj. WIDARWATI**, Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Pakuningratan No. 26, RT. 10 - RW. 03, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : JOKO SENO NUGROHO, S.H., *advokat & Konsultan Hukum*, beralamat di Perum Graha Utama B-12 Siwal, Baki, Sukoharjo; yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/Tergugat II**;
3. **Tuan HITAPRANA, S.H.**, selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, saat ini berkantor pada Kantor Notaris/PPAT HITAPRANA, S.H. yang beralamat di Nyi Condrolukito No. 149 A (d.h. Jl. Monumen Yogya Kembali No. 149 A), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III/Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

**Halaman 1 dari 29, Putusan No.72/PDT/2018/PT YYK**



Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PEN.PDT/2018/PT.YYK tertanggal 10 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pdt.G/2018/PN. Yyk tanggal 27 Februari 2018 dalam perkara tersebut diatas;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2017 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah anak laki-laki satu-satunya dari perkawinan tunggal antara Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. dan TERGUGAT I. Sedemikian TERGUGAT I tiada lain adalah ibunda kandung dari PENGUGAT;
2. Bahwa Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 19 Juli 2010 (selanjutnya mohon juga disebut ALMARHUM WIDAJANTO);
3. Bahwa semasa hidupnya, sekitar tahun 2010, ALMARHUM WIDAJANTO di dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Almarhum Ir. WIDODO MARTOPOESPITO dan Almarhumah Nyonya SOEYEKTI pernah memberi kuasa khusus (*dalam bentuk akta notariil*) kepada TERGUGAT I selaku istrinya dengan isi serta muatannya adalah mewakili untuk dan atas nama Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. melakukan tindakan hukum berupa, yakni:

#### **K H U S U S**

1. *Untuk dan atas nama serta mewakili pembeli kuasa dalam hal mengurus, membela hak dan menjalankan kewajiban Pemberi Kuasa selaku ahli waris dari almarhum dan almarhumah orang tuanya yang bernama tuan Insinyur WIDODO MARTOPOESPITO dan Raden Nganten SOEJEKTI WIDODO ;*
2. *Bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama-sama dengan sebagian maupun dengan segenap ahli waris dari almarhum dan almarhumah orang tuanya tersebut diatas, tentang maupun yang berhubungan dengan penyelesaian pembagian warisan dari almarhum dan almarhumah orang tuanya tersebut diatas itu, baik dalam forum rapat Akhli Waris yang akan diselenggarakan pada tanggal tigabelas Juli duaribu*

**Halaman 2 dari 29, Putusan No.72/PDT/2018/PT YYK**



*sembilan (13-07-2009) di Bandung, maupun dalam forum apapun, pada saat apapun atas semua hal yang berkaitan dengan penyelesaian pembagian warisan tersebut diatas;*

3. *Berbicara serta berkonsultasi dengan, memberi perintah serta izin kepada dan menerima laporan dari kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh Pemberi Kuasa, bernama GARDA UTAMA SISWADI, Sarjana Hukum, advokat di Yogyakarta yang berkantor pada KANTOR HUKUM GARDA UTAMA & ASSOCIATES;*
4. *Apabila diperlukan menunjuk advokat-advokat baru selain GARDA UTAMA SISWADI, Sarjana Hukum, tersebut, termasuk menerima pengunduran diri dari dan/atau memberhentikan advokat maupun advokat-advokat tersebut; Sebagaimana pemberian kuasa tersebut di atas kesemuanya termaktub di dalam akta Ny. RATNA MURNI ABBAS, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kota Cirebon, Nomor 01, tanggal 03 Juli 2009, Tentang Kuasa (selanjutnya juga disebut SURAT KUASA KHUSUS);*
4. Bahwa pemberian kuasa oleh Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. kepada TERGUGAT I dikarenakan pada saat itu Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. sedang mengalami *stroke* yang beliau derita sejak tahun 2008 dan mengharuskannya harus *bed rest* di tempat tidur;
5. Bahwa kendatipun pada saat itu PENGGUGAT telah berumur 21 tahun (menurut hukum telah dianggap dewasa/cakap hukum), namun kenyataannya pada saat itu PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan sama sekali di dalam setiap pengambilan keputusan apapun terkait dengan urusan Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. termasuk pula tentang pemberian kuasa khusus sebagaimana posita no. 3 tersebut di atas;
6. Bahwa kemudian dengan berdasarkan pada SURAT KUASA KHUSUS, tanggal 06 Maret 2010, TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II menandatangani akta HITAPRANA, S.H./TERGUGAT III, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, Nomor 01, tanggal 06 Maret 2010, tentang PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA (selanjutnya juga disebut AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA); yang isi dan muatan AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut di bawah ini:
  - *Selanjutnya sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap bersama-sama dengan akta ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :*
    1. *Bahwa tanah sertifikat Hak Milik nomor : 52/Jetis, Surat Ukur/uraian batas nomor : 530, tanggal 29-6-1984, seluas 529 M2 (lima ratus dua puluh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah diadakan pembagian waris sebagaimana tersebut diatas, merupakan hak milik bersama para penghadap;

2. Bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan pembagian waris tersebut diterima dan menjadi beban bersama para penghadap;
  3. Bahwa segala hak dan kewajiban timbal balik diantara para penghadap telah disepakati dan diselesaikan diantara para penghadap, sedemikian sehingga dikemudian hari mereka saling membebaskan dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum apapun juga diantara para penghadap mengenai kepemilikan bersama ini;
  4. Dalam hal para penghadap dikemudian hari menghendaki diakhirinya kepemilikan bersama ini, maka para penghadap akan melaksanakan pemecahan bidang tanah tersebut dengan batas-batas dan atau bagian yang akan disepakati Bersama;
  7. Bahwa menurut keterangan dari TERGUGAT II, AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA itu dibuat sebagai bentuk pembaharuan perjanjian (*novasi*) tentang adanya pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari TERGUGAT II kepada Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. guna kepentingan pembayaran/*nyusuki* hak atas RUMAH/PROPERTI Jl. PAKUNINGRATAN No. 26. Namun pada kenyataannya, keterangan TERGUGAT II tersebut di atas tidak tampak pada sekujur AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA sebagai *resita/konsideran* atau dasar dibuatnya akta tersebut;
  8. Bahwa sejauh pengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT I tidak dapat mendasarkan pada SURAT KUASA KHUSUS untuk membuat maupun menandatangani AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA itu. Karena berdasarkan hukum yang berlaku bahwa TERGUGAT I **hanya dapat mempunyai wewenang** untuk dan atas nama Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. dengan bersama-sama TERGUGAT II menandatangani AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA, **apabila telah memperoleh kuasa khusus yang hanya khusus** untuk membuat serta menandatangani AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA tersebut;
- Sebagaimana yang hal itu telah sangat ditegaskan di dalam ketentuan hukum pada **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ke-16 Tentang Pemberian Kuasa, Pasal 1796**, yakni:

Halaman 4 dari 29, Putusan No.72/PDT/2018/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**"Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan.**

**Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, atau pun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas."**

Sedemikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka adalah melanggar hukum apabila AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA itu dibuat dan ditandatangani dengan mendasarkan pada SURAT KUASA KHUSUS tersebut;

9. Bahwa sejak wafatnya Tuan Ir. WIDAJANTO, SP., maka segala urusan tentang hak maupun kewajiban apapun secara hukum beralih kepada segenap ahli warisnya. Sedemikian TERGUGAT I selaku janda maupun PENGGUGAT selaku anak kandung dengan kedudukan yang setara menggantikan ALMARHUM WIDAJANTO sebagai ahli waris ALMARHUM WIDODO MARTOPOESPITO dan ALMARHUMAH NYONYA SOEYEKTI.
10. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, maka adalah wajar, patut, dan adil apabila PENGGUGAT sekaligus bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di dalam amar putusan perkara ini, yakni:
  1. Menyatakan secara hukum bahwa akta HITAPRANA, S.H./TERGUGAT III, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, No. 01, tanggal 06 Maret 2010 Tentang PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA adalah tidak sah, batal menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I berikut TERGUGAT II;
  2. Menyatakan secara hukum bahwa segala akta maupun dokumen legal apapun yang diterbitkan dengan mendasarkan pada akta HITAPRANA, S.H./TERGUGAT III, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, No. 01, tanggal 06 Maret 2010 Tentang PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA adalah tidak sah, batal menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I berikut TERGUGAT II;
11. Bahwa adalah wajar, adil, dan menurut hukum apabila PENGGUGAT sekaligus bermohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum apapun;

Berdasarkan segala hal tersebut di atas, PENGGUGAT bermohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sudi menerima, memeriksa dan





memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa akta HITAPRANA, S.H./TERGUGAT III, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, No. 01, tanggal 06 Maret 2010, Tentang PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA adalah tidak sah, batal menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT I berikut TERGUGAT II;
3. Menyatakan secara hukum bahwa segala akta maupun dokumen legal apapun yang diterbitkan dengan berdasarkan pada akta HITAPRANA, S.H./TERGUGAT III, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, No. 01, tanggal 06 Maret 2010, Tentang PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA adalah tidak sah, batal menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT I berikut TERGUGAT II;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum apapun;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat I tertanggal 9 Nopember 2017 :**

1. Pertama-tama TERGUGAT I melalui Jawaban ini ingin menyampaikan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT dan terima kasih kepada PENGUGAT yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mau mengurus segala urusan apapun sehubungan dengan wafatnya suami TERGUGAT I dan sekaligus ayahanda PENGUGAT, yakni Ir. WIDAJANTO, SP;

Sebagai seorang ibu, TERGUGAT I merasa kasihan kepada PENGUGAT, karena sejak umur 20-an tahun sudah harus ikut menanggung beban berat dan berkewajiban menuntaskan segala urusan apapun yang sebenarnya belum menjadi porsi tanggungjawab PENGUGAT. *Bismillahirrohmanirrohim*, melalui perkara ini, TERGUGAT I berharap serta berdoa semoga urusan tersebut segera selesai dan tuntas agar PENGUGAT dapat segera melanjutkan masa depannya. Amin;



2. TERGUGAT I membenarkan setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan petitum PENGGUGAT; dan sekaligus di sini TERGUGAT I menambahkan segala informasi apapun guna memperkuat *fundamentum petendi* SURAT GUGAT;
3. TERGUGAT I menyampaikan konfirmasi, kebenaran, serta penegasan adanya dasar fakta dan dasar hukum sebagaimana selebihnya itu telah PENGGUGAT sampaikan pada Posita 1 s.d. Posita 8 SURAT GUGAT.
4. Sejauh apa yang telah dialami oleh TERGUGAT I, pada saat itu, TERGUGAT I serta Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. hanya diminta oleh TERGUGAT II untuk menandatangani SURAT KUASA KHUSUS dan selanjutnya dengan sedikit “mengatur” kemudian TERGUGAT I diminta oleh TERGUGAT II secara bersama-sama menghadap TERGUGAT III guna menandatangani AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA tersebut;  
Dengan mengingat bahwa pada saat itu, Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. sedang mengalami *stroke* (komunikasi juga agak susah kala itu) yang beliau derita sejak tahun 2008 dan mengharuskannya harus *bed rest* di tempat tidur, maka penandatanganan/cap jempol atas dokumen SURAT KUASA KHUSUS itu dilaksanakan di rumah kediaman di Cirebon. Kesemua perbuatan hukum tersebut telah diketahui dan didasarkan pada *inisiasi* dari TERGUGAT II;
5. TERGUGAT I, ingin menyampaikan dan menjelaskan di sini bahwa SURAT KUASA KHUSUS dibuat dan ditandatangani bertujuan sebagai bagian dari persiapan *rembugan* secara kekeluargaan guna merampungkan upaya penyelesaian pewarisan sehubungan meninggalnya ayahanda-ibunda Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. yang sampai dengan saat ini pun belum tuntas penyelesaian pewarisannya. Hal itu tampak pada isi dan muatan **“amanah yang diberikan”** sebagaimana yang termaktub pada SURAT KUASA KHUSUS, yakni:

*“Bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama-sama dengan sebagian maupun dengan segenap ahli waris dari almarhum dan almarhumah orang tuanya tersebut diatas, tentang maupun yang berhubungan dengan penyelesaian pembagian warisan dari almarhum dan almarhumah orang tuanya tersebut diatas itu, baik dalam forum rapat Akhli Waris yang akan diselenggarakan pada tanggal tigabelas Juli duaribu sembilan (13-07-2009) di Bandung, maupun dalam forum apapun, pada saat apapun atas semua hal yang berkaitan dengan penyelesaian pembagian warisan tersebut diatas”*



Sedemikian SURAT KUASA KHUSUS tersebut di atas memang dimaksudkan agar segala hak, kewajiban, dan kepentingan hukum Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. dapat diwakilkan kepada TERGUGAT I selaku istrinya dalam persiapan *rembugan* secara kekeluargaan guna merampungkan upaya penyelesaian pewarisan sehubungan meninggalnya ayahanda ibunda Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. Itu;

Kemudian dalam keberlanjutannya setelah SURAT KUASA KHUSUS tersebut di atas dibuat, pada kenyataannya rapat keluarga guna kepentingan penyelesaian pewarisan tersebut tidak pernah terselenggara dan terhadapnya itu sampai dengan saat ini pun penyelesaian pewarisan sehubungan meninggalnya ayahanda-ibunda Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. tak kunjung terselesaikan dengan tuntas;

6. Seiring dengan berjalannya waktu, kondisi kesehatan Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. makin menurun; dan dengan mengingat saat itu Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. kepada TERGUGAT II terdapat pinjaman uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) guna kepentingan “nyusuki” RUMAH/PROPERTI Jl. PAKUNINGRATAN No. 26; TERGUGAT II selalu menanyakan perihal pinjaman uang dengan peruntukan tersebut di atas kepada TERGUGAT I maupun Tuan Ir. WIDAJANTO, SP;

Entah siapa yang memulai, tetapi yang sangat jelas dalam ingatan TERGUGAT I; tetiba dengan sangat masif TERGUGAT II telah “mengatur” sedemikian rupa untuk kemudian TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II menghadap TERGUGAT III guna menandatangani AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA tersebut. TERGUGAT I bersedia menandatangani AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA dengan mengingat kondisi kesehatan Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. dan adanya pertanyaan dari TERGUGAT II jika AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA itu dibuat sebagai bentuk pembaharuan perjanjian (*novasi*) tentang adanya pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari TERGUGAT II kepada Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. guna kepentingan pembayaran/*nyusuki* hak atas RUMAH/PROPERTI Jl. PAKUNINGRATAN No. 26;

Namun selang beberapa lama kemudian, TERGUGAT I baru memperhatikan dan menyadari bahwa pernyataan maupun keterangan TERGUGAT II tersebut di atas tidak tampak pada sekujur AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA sebagai *resital/konsideran* atau dasar dibuatnya akta tersebut;

7. Sejak terbitnya AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA, dan karena memang sejauh pengetahuan PENGGUGAT dan TERGUGAT I bahwa mendasarkan





pada pernyataan/keterangan TERGUGAT II jika AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA itu dibuat sebagai bentuk pembaharuan perjanjian (*novasi*) tentang adanya pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari TERGUGAT II kepada Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. guna kepentingan pembayaran/*nyusuki* hak atas RUMAH/PROPERTI Jl. PAKUNINGRATAN No. 26;

maka terhadapnya itu terlanjur bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II pada bulan Maret 2014 telah menandatangani dokumen “pernyataan bersama” di hadapan Tuan GARDA UTAMA SISWADI, advokat yang berkantor di Yogyakarta, tentang kepemilikan bersama 50:50 atas RUMAH/PROPERTI Jl. PAKUNINGRATAN No. 26;

8. *Alhamdulillah* berkat petunjuk dari Allah SWT, sekitar pertengahan tahun 2014, PENGGUGAT – TERGUGAT I pada akhirnya dapat menemukan asli dokumen berupa segala bukti setoran/kwitansi sejumlah uang kepada TERGUGAT II yang apabila dijumlahkan ternyata mencapai (*bahkan lebih*) total jumlah pinjaman uang Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. kepada TERGUGAT II dalam kaitan tentang kepentingan pembayaran/*nyusuki* hak atas RUMAH/PROPERTI Jl. PAKUNINGRATAN No. 26 tersebut di atas;

Kemudian masih pada tahun yang sama dan karena Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. semasa hidupnya tidak pernah bercerita secara terperinci baik kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT I tentang urusan penyelesaian pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari TERGUGAT II kepada Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. guna kepentingan pembayaran/*nyusuki* hak atas RUMAH/PROPERTI Jl. PAKUNINGRATAN No. 26; terhadap temuan tersebut di atas, PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah meminta klarifikasi/konfirmasi kepada TERGUGAT II. Namun sungguh sangat disayangkan sekali; ternyata TERGUGAT II kurang nyaman, terkesan menutupi, dan bahkan mencoba menghindari tanpa selanjutnya menjelaskan secara terperinci/detail tentang temuan bukti setoran/kwitansi sejumlah uang dari Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. kepada TERGUGAT II;

Sangat jelas sekali asli dokumen bukti setoran/kwitansi penerimanya tiada lain adalah TERGUGAT II dan jumlah uang yang diserahkan-terimakan/ditransfer itu *lumayan besar lho*; masak sih tanggapannya “lupa” dan “tidak tahu” ???.

PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebenarnya khawatir jika ternyata Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. kepada TERGUGAT II telah membayar lunas pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedemikian apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah terjadi pelunasan tersebut, maka eksistensi AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA itu adalah melanggar hukum dan terhadapnya dapat dibatalkan;

9. Untuk selain dan selebihnya, TERGUGAT I sepenuhnya sepakat dengan segala Posita maupun Petitum yang telah disampaikan PENGUGAT di dalam SURAT GUGAT;

Berdasarkan segala hal di atas, TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini *in casu* untuk sudi memeriksa, mengadili, dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa akta HITAPRANA, S.H./TERGUGAT III, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, No. 01, tanggal 06 Maret 2010, Tentang PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA adalah tidak sah, batal menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT I berikut TERGUGAT II;
3. Menyatakan secara hukum bahwa segala akta maupun dokumen legal apapun yang diterbitkan dengan mendasarkan pada akta HITAPRANA, S.H./TERGUGAT III, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, No. 01, tanggal 06 Maret 2010, Tentang PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA adalah tidak sah, batal menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT I berikut TERGUGAT II;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum apapun;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Jawaban Tergugat II tertanggal 9 Nopember 2017 :**

## **KRONOLOGIS.**

Sebelum kami menanggapi seluruh dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, perkenankan kami menyampaikan ***kronologis kejadian / fakta hukum yang terjadi sebelum dan setelah terbitnya KESEPAKATAN***

**Halaman 10 dari 29, Putusan No.72/PDT/2018/PT YYK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMBAGIAN WARISAN BAPAK IR. WIDODO (Almarhum) TANGGAL 07  
JANUARI 2007,** sebagai berikut :

**1) Rapat Keluarga tanggal 30 Maret 2003 :**

- a) Dalam Rapat Keluarga tersebut disepakati bersama oleh para ahli waris bahwa **Ir. Widajanto** di ijinan membeli tanah dan rumah **Jl. Pakuningratan no. 26** sebagaimana terdaftar **Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 52/Jetis**, seharga **Rp. 1.350.000.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan diskon **20%** sehingga **Ir. Widajanto** hanya membayar **Rp. 1.080.000.000,-** (satu milyar delapan puluh juta rupiah);
- b) Dengan demikian maka masing-masing Ahli Waris termasuk **Ir. Widajanto** (ayah Penggugat) dan **Ir. Widarwati** (Tergugat II) berhak sebesar **Rp. 180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah) atas hasil penjualan tanah dan rumah **Jl. Pakuningratan no. 26 Jetis**, sebagaimana terdaftar dalam **SHM No. 52/Jetis**, yaitu :
  - **Ir. Widyastuti D. Dipl.HE.**, mendapatkan hak pembayaran sebesar : **Rp. 180.000.000,-**
  - **Widayati Suwarto, Bsc.**, mendapatkan hak pembayaran sebesar : **Rp. 180.000.000,-**
  - **Dra. Widaningsih S.Apt.**, mendapatkan hak pembayaran sebesar : **Rp. 180.000.000,-**
  - **Ir. Widajanto,SP (alm)** mendapatkan hak pembayaran sebesar : **Rp. 180.000.000,-**
  - **Ir. Widarwati**, mendapatkan hak pembayaran sebesar : **Rp. 180.000.000,-**
  - **Dra. Widyarini, MM.**, mendapatkan hak pembayaran sebesar : **Rp. 180.000.000,-**
- c) Dan sebagai Pembeli atas tanah dan rumah **Jl. Pakuningratan no. 26 Jetis**, sebagaimana terdaftar dalam **SHM No. 52/Jetis**, maka ayah Penggugat diberi kesempatan paling lambat tanggal **4 April 2003** harus sudah membayar lunas kepada **Ir. Widyastuti D. Dipl.HE.**, **Dra. Widaningsih S.Apt.**, dan **Dra. Widyarini, MM.**, masing-masing sebesar **Rp. 180.000.000,-** atau total sebesar **Rp. 540.000.000,-** untuk tiga orang;
- d) Sedangkan **Widayati Suwarto, Bsc.**, dan **Ir. Widarwati, (in cassu Tergugat II)** tidak keberatan dibayar belakangan karena **Widayati Suwarto, Bsc.**, dan **Ir. Widarwati, (in cassu Tergugat II)** mengerti dan menyadari kondisi keuangan **Ir. Widajanto** (ayah Penggugat);
- e) Bahwa sampai dengan tanggal **4 April 2003** ternyata **Ir. Widajanto** tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai uang untuk membayar kepada **Ir. Widyastuti D. Dipl.HE., Dra. Widaningsih S.Apt., dan Dra. Widyarini, MM.**, sebesar Rp. 540.000.000,-

- f) Akhirnya **Ir. Widajanto** meminjam uang kepada Tergugat II sebesar Rp. **500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) sebagaimana **KUITANSI TANGGAL 4 APRIL 2003** untuk membayar kepada **Ir. Widyastuti D. Dipl.HE., Dra. Widaningsih S.Apt., dan Dra. Widyarini, MM.**;

- g) Dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai KESEPAKATAN RAPAT TANGGAL 30 MARET 2003 tersebut diatas, terjadi gugatan perdata dari seseorang bernama PRATIKNO di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana terdaftar dalam perkara perdata nomor 30/Pdt.G/2003/PN.Yk yang materi gugatannya terkait Obyek Sengketa tanah dan rumah Jl. Pakuningratan No. 26 (PK 26) sebagaimana terdaftar SHM No. 52/Jetis, Kecamatan Cokrodiningrata, Yogyakarta;

Bahwa gugatan perdata nomor 30/Pdt.G/2003/PN.Yk telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan perkara tersebut berlanjut hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, total selama +/- 4 (empat) tahun yang akhirnya putusannya menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa dalam menghadapi proses peradilan perkara perdata nomor 30/Pdt.G/2003/PN.Yk tersebut ayah Penggugat bersama Tergugat II dan ibu Widayati Suwanto, Bsc., menunjuk Kuasa Hukum / Pengacara **GARDA UTAMA SUWADI, SH.**, termasuk untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan;

- h) **Pada tanggal 17 Maret 2004** Tergugat II baru menerima pembayaran sebagai hak waris untuk tanah dan rumah Jl. Pakuningratan no. 26 Jetis, sebagaimana terdaftar dalam SHM No. 52/Jetis sebesar Rp. 180.000.000,- dari alm. Ir. Widajanto/ayah Penggugat;
- i) Pada tanggal 01 April 2004, Tergugat II menerima transfer dari ayah Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- sebagai pembayaran cicilan hutang, sehingga sisa hutang ayah Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar Rp. 500.000.000 – Rp. 45.000.000 = **Rp. 455.000.000,-**
- j) Bahwa sesuai dengan hasil pembicaraan antara Tergugat II dengan ayah Penggugat di Cirebon pada tahun 2004 , ayah Penggugat (alm. Ir. Widajanto, SP) dengan pertimbangan adanya gugatan perkara perdata nomor 30/Pdt.G/2003/PN.Yk yang belum selesai dan kendala-kendala penyelesaian warisan yang belum terselesaikan oleh para ahli waris maka

**Halaman 12 dari 29, Putusan No.72/PDT/2018/PT YK**



ayah Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II hal-hal sebagai berikut:

- **Permasalahan terkait obyek warisan tanah dan rumah Jl. Pakuningratan no. 26 sebagaimana terdaftar dalam SHM No. 52/Jetis akan dihadapi bersama Ir. Widarwati (in cassu Tergugat II);**
- **Oleh karena ayah Penggugat belum bisa mengembalikan uang milik Tergugat II maka ayah Penggugat menginginkan agar obyek warisan tanah dan rumah Jl. Pakuningratan no. 26 dijadikan milik bersama Ir. Widajanto SP (in cassu ayah Penggugat) dan Ir. Widarwati (in cassu Tergugat II);**
- **Atas kondisi sebagaimana disampaikan oleh ayah Penggugat tersebut maka Tergugat II menerima dan menyepakati keinginan ayah Penggugat tersebut;**

k) Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan kepemilikan bersama atas obyek warisan tanah dan rumah Jl. Pakuningratan no. 26 sebagaimana terdaftar dalam SHM No. 52/Jetis maka ayah Penggugat dan Tergugat II menghadap notaris/PPAT Hitaprana, SH., (in cassu Tergugat III) menyampaikan hasil kesepakatan dimaksud untuk dibuatkan AKTA KESEPAKATAN;

**l) Rapat Keluarga Tanggal 7 Januari 2007 :**

Dalam Rapat Keluarga tanggal 7 Januari 2007 ini dicapai beberapa kesepakatan sebagai penegasan dari Kesepakatan Rapat Keluarga tanggal 30 Maret 2003 yang dituangkan dalam **KESEPAKATAN PEMBAGIAN BARANG-BARANG WARISAN BAPAK IR. WIDODO (ALMARHUM) tertanggal 7 Januari 2007**, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

**Kesepakatan angka 1 :**

- Tanah dan rumah SHM No. 52/Jetis, Jl. Pakuningratan No. 26, dijual kepada Ir. Widajanto seharga Rp. 1.350.000.000,- dengan diskon 20% (sesuai kesepakatan tanggal 30 Maret 2003), sehingga Ir. Widajanto SP., (ayah Penggugat) hanya membayar sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah);  
**= dengan demikian masing-masing ahli waris mendapatkan Rp. 180.000.000,- =**

**Kesepakatan angka 2 :**

- Tanah dan rumah SHM No. 50/Jetis, Jl. Pakuningratan No. 17, dijual kepada Ir. Hj. Widarwati (Tergugat II) seharga Rp. 759.000.000,- dengan diskon 10%, = maka Tergugat II harus membayar sebesar Rp.





683.100.000,- =

= dengan demikian masing-masing ahli waris mendapatkan Rp.

113.850.000,- =

**Kesepakatan angka 3 :**

- Tanah dan rumah SHM No. 1717/Baciro, Jl. Mawar No. 9, dijual kepada Dra. Widaningsih seharga Rp. 790.000.000,- dengan diskon 10%, sehingga hanya membayar sebesar Rp. 711.000.000,-

= dengan demikian masing-masing ahli waris mendapatkan Rp.

118.500.000,- =

- m) **Pada tanggal 16 Nopember 2009**, ayah Penggugat dengan Tergugat II bertemu di Cirebon dengan turut dihadiri oleh ibu Penggugat (ibu USIANA / *in cassu* Tergugat I), Widayati Suwato, Bsc., dan bapak Sri Hartono (suami Tergugat II);

Terkait kesepakatan kepemilikan bersama atas tanah dan rumah Jl. Pakuningratan no. 26 sebagaimana terdaftar dalam SHM No. 52/Jetis maka dalam pertemuan tersebut telah disepakati antara ayah Penggugat dengan Tergugat II hal-hal sebagai berikut :

- Ayah Penggugat mengalihkan dan/atau menjual setengah bagian dari tanah dan rumah Jl. Pakuningratan no. 26 sebagaimana terdaftar dalam SHM No. 52/Jetis kepada Tergugat II seharga Rp. 545.000.000,-

- Oleh karena ayah Penggugat masih memiliki hutang kepada Tergugat II maka perhitungan pembayarannya adalah Rp. 545.000.000,- dikurangi sisa hutang sebesar Rp. 455.000.000,- sehingga Tergugat II masih harus membayar kepada ayah Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (*vide*

**kuitansi tanggal 16 Nopember 2009 ditandatangani oleh ibu USIANA (*in cassu* Tergugat I);**

- n) **Pada tanggal 17 Nopember 2009**, ayah Penggugat, alm. Widayati Suwato, Bsc., dan Tergugat II menghadap RATNA MURNI ABBAS, SH., notaris / PPAT di Cirebon untuk membuat dan menandatangani **AKTA PERNYATAAN BERSAMA** antara Ir. WIDAJANTO, SH., (ayah Penggugat) WIDAYATI SUWARTO, Bsc., dan IR. WIDARWATI (Tergugat II), yang pada intinya menyatakan ***bahwa hak-hak dan kewajiban yang timbul telah dipenuhi dan menyatakan saling membebaskan diri dari segala macam gugatan dan tuntutan hukum apapun juga di kemudian hari;***

- o) **Pada Tanggal 06 Maret 2010**, Setelah menerima pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- dari Tergugat II tersebut diatas, maka berdasarkan **Akta Kuasa no. 01 tanggal 3 juli 2009** yang dibuat oleh dan dihadapan



**Ratna Muri Abbas, SH. Notaris di Cirebon**, akhirnya Ny. USIANA (*in cassu* Tergugat I) mewakili alm. Ir. Widajanto menandatangani pengalihan sebagian hak dari tanah dan rumah SHM No. 52/Jetis, Jl. Pakuningratan no. 26 Jetis tersebut kepada Tergugat II sebagaimana tertuang dalam **Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama nomor 01 Tanggal 06 Maret 2010** dihadapan Hitaprana, SH., notaris di Sleman;

p) **Pada Tanggal 09 Maret 2014, KEPUTUSAN RAPAT “KLIEN PAKET”** yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta bapak Sri Hartono (suami Tergugat II) atas bantuan dan dihadapan Kuasa Hukum GARDA UTAMA SISWADI, SH;

Bahwa Rapat / Pertemuan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan bapak Sri Hartono (suami Tergugat II) yang di inisiasi oleh Garda Utama Siswadi, SH., di Kantor Hukum Garda Utama & Associates dilaksanakan pada hari SABTU, 09 Maret 2014 dimulai jam 12.45 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB tersebut menghasilkan **KEPUTUSAN RAPAT “KLIEN PAKET”** yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan bapak Sri Hartono pada tanggal 12 April 2014;

Bahwa salah satu bagian yang telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan bapak Sri Hartono (suami Tergugat II) dalam **KEPUTUSAN RAPAT “KLIEN PAKET” tanggal 09 Maret 2014** tersebut pada intinya adalah :

- Secara legal formil dan legal materiil kepemilikan atas Properti PK 26 adalah Ahli Waris bapak WIDAYANTO dan ibu WIDARWATI;
- Ahli Waris bapak WIDAYANTO dan ibu WIDARWATI adalah PEMILIK materiil atas Properti PK 26 dalam porsi dan bagian yang sama dan seimbang;

Dengan ini Tergugat II mengajukan Jawaban atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONPENSI.**

1. Bahwa benar Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya dari alm. Ir. WIDAJANTO dan ibu USIANA (Tergugat I) dan merupakan ahli waris pengganti dari alm. Ir. WIDAJANTO;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perdata yang terkait dengan Harta Warisan peninggalan almarhum Ir. Widodo Martopoespito **yang telah dibagi waris berdasarkan Rapat Keluarga tanggal 15 Maret 2003, Rapat Keluarga tanggal 30 Maret 2003 dan perjanjian Kesepakatan Pembagian Barang Warisan Bapak Ir. Widodo**



**(almarhum) tanggal 7 Januari 2007.**

3. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat khususnya posita nomor 3 dan posita nomor 6, Penggugat mendasarkan gugatan perkara *aquo* pada **Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2010 dari alm. Ir. Widajanto kepada ibu USIANA (Tergugat I) dan Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010** yang dibuat oleh dan dihadapan Hitaprana, SH., notaris / PPAT di Sleman;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita nomor 6, yang pada intinya menyatakan bahwa **dasar pembuatan dan penandatanganan Akta Kepemilikan Bersama No. 01 oleh notaris Hitaprana, SH. adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2010;**  
Bahwa Tergugat II tidak pernah menandatangani Akta Kepemilikan Bersama No. 01 yang dibuat oleh notaris Hitaprana, SH., berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2010;**  
**Bahwa dengan ini Tergugat II men-somier Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut khususnya posita nomor 3 dan posita nomor 6 !!**
5. Bahwa Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010 yang dibuat oleh notaris Hitaprana, SH., dan telah ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat I adalah berdasarkan Akta Kuasa No. 01 tanggal 03 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ratna Murni Abbas, SH., notaris / PPAT di Cirebon;  
Bahwa **Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010 tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum** kepada para pihak dan ahli warisnya sebagaimana ketentuan :
  - a) **Pasal 1313 KUH Perdata :**  
“ *Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.
  - b) **Pasal 1338 KUHPerdato :**  
“ *Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.
  - c) **Pasal 1318 KUH Perdata**, yang pada intinya mengatur bahwa;  
“*seseorang dianggap telah memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak darinya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya*”
  - d) **Pasal 1875 KUH Perdata :**



*“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh seseorang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan kepada orang-orang yang mendatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti akta otentik, dan demikian pula berlaku ketentuan 1871 untuk tulisan itu”*

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita nomor 7, dan posita nomor 8, yang pada intinya menyatakan Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010 yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut adalah melanggar hukum ketentuan Pasal 1796 KUH Perdata;

Dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sangat *obscuur* / KABUR, sebab Penggugat tidak menyebutkan secara jelas identitas Surat Kuasa Khusus yang dimaksud Penggugat sebagai Surat Kuasa Khusus yang melanggar Pasal 1796 KUH Perdata;

Apakah Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2010 sebagaimana ugatan Penggugat posita nomor 6 ?

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita nomor 09, yang menyatakan bahwa sepeninggal alm. Ir. Widajanto maka ahli warisnya adalah Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa dalam perkara *aquo* yang dimaksud pewaris adalah alm. Ir. Widodo dengan barang warisan sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Rapat Keluarga tanggal 15 Maret 2003, Kesepakatan Rapat Keluarga tanggal 30 Maret 2003 dan Kesepakatan Pembagian Barang Warisan tanggal 07 Januari 2007, termasuk tanah dan rumah Jl. Pakuningratan No. 26 sebagaimana terdaftar SHM No. 52 / Jetis, Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta (Obyek Sengketa);

Bahwa dalam perkara *aquo* Ahli Waris Pengganti dari Alm. Ir. Widajanto adalah Penggugat saja, tidak termasuk Tergugat I.

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita nomor 10, yang pada intinya menyatakan Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010 tidak sah, batal menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;

Bahwa Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010 adalah akta OTENTIK yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :



- a) **Pasal 1868 KUHPerdara**, yang menyatakan :
- “ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat ”

- b) **Pasal 1870 KUH Perdata** :

- c) “ Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut selayaknya dikesampingkan dan / atau ditolak karena tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang jelas;

9. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka Tergugat II menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun – **quod non** – benar adalah **irrelevant**;

## II. DALAM REKONPENSI

01. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi memohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi kemukakan Dalam Konpensi tersebut diatas secara *mutatis muntandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini;

02. Bahwa secara jelas dan tegas dalam Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010 (selanjutnya disebut Akta Kepemilikan Bersama, Para Penghadap (Ir. Widarwati dan ibu USIANA) terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Para Penghadap merupakan ahli waris dari alm. Ir. Widodo;
- Segenap Ahli Waris Ir. Widodo telah membuat Kesepakatan Pembagian Barang Warisan Bp. Ir. Widodo tanggal 07 Januari 2007;
- Salah satu obyek pembagian warisan tersebut yaitu tanah dan rumah Jl. Pakuningratan No. 26 SHM No. 52/Jetis terletak di Kalurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dibagikan kepada Ir. Widajanto;
- Ketentuan dan syarat-syarat pembagian tertuang dalam Kesepakatan Pembagian Barang Warisan Bp. Ir. Widodo tanggal 07 Januari 2007;
- Bahwa Para Penghadap telah membuat kesepakatan tersendiri,





diluar kesepakatan bersama tersebut diatas;

03. Bahwa sebagaimana telah disepakati dalam Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010 oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi I (Ir. Widarwati) dengan ibu USIANA / Tergugat I Konpensi yang bertindak mewakili Ir. Widajanto, antara lain :

**a) Kesepakatan Angka 1 :**

*Bahwa SHM No. 52/Jetis Surat Ukur/Uraian batas nomor 530, tanggal 29-6-1984, luas 529 m2, terletak di Kalurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta setelah dilakukan pembagian waris tersebut diatas, MERUPAKAN MILIK BERSAMA PARA PENGHADAP*

**b) Kesepakatan Angka 2 :**

*Segala hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan pembagian waris tersebut diterima dan menjadi beban bersama para penghadap;*

**c) Kesepakatan Angka 3 :**

*Bahwa segala hak dan kewajiban timbal balik diantara para penghadap telah disepakati dan diselesaikan diantara para penghadap, sedemikian sehingga dikemudian hari MEREKA SALING MEMBEBAHKAN DARI SEGALA TUNTUTAN DAN ATAU GUGATAN HUKUM APAPUN JUGA DIANTARA PARA PENGHADAP MENGENAI KEPEMILIKAN BERSAMA INI;*

**d) Kesepakatan Angka 4 :**

*Dalam hal Para Penghadap dikemudian hari menghendaki diakhirinya kepemilikan bersama ini, maka para pihak akan melaksanakan pemecahan bidang tanah tersebut dengan batas-batas dan atau bagian yang akan disepakati bersama;*

04. Bahwa Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010 tersebut kemudian telah dikuatkan dan ditegaskan lagi dengan **KEPUTUSAN RAPAT “KASUS PAKET” SABTU, 9 MARET 2014** yang dibuat di kantor hukum Garda Utama & Associates, khususnya pada BAGIAN II nomor 3 tentang PROPERTI PK 26 yang menyatakan bahwa :

***“ Ahli Waris bapak Ir. Widajanto dan ibu Widarwati adalah PEMILIK materiil atas Properti PK 26 dalam porsi bagian yang sama dan seimbang, yang secara sama serta seimbang pula memikul hak maupun kewajiban legal serta finansial atas PK 26”***

05. Bahwa Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010



merupakan akta OTENTIK yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

a) **Pasal 1868 KUHPerdara :**

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat ”

b) **Pasal 1870 KUH Perdata :**

“ Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Oleh karenanya AKTA KEPEMILIKAN BERSAMA NO. 01 TANGGAL 06 MARET 2010 TERSEBJUT SAH SECARA HUKUM DAN MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT PARA PIHAK DAN ATAU AHLI WARISNYA;

06. Bahwa berdasarkan kesepakatan angka 4, pada **Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010** maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi bermaksud mengakhiri kepemilikan bersama tersebut dan melaksanakan pemecahan atas bidang tanah dimaksud;

Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim melindungi hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik setengah bagian tanah dan rumah SHM No. 52/Jetis Surat Ukur/Uraian batas nomor 530, tanggal 29-6-1984, luas 529 m2, terletak di Kalurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan memerintahkan agar para pihak yaitu Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi (ahli waris Ir. Widajanto) untuk melaksanakan pemecahan terhadap SHM No. 52/Jetis Surat Ukur/Uraian batas nomor 530, tanggal 29-6-1984, luas 529 m2, terletak di Kalurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta menjadi dua sertifikat masing-masing terdaftar atas nama Ir. WIDARWATI dan terdaftar atas nama FEBIANTO dengan porsi bagian yang sama yaitu masing-masing seluas 265 m2, yaitu :

- a) Penggugat Rekonpensi mendapatkan porsi / bagian barat seluas 265 m2;
- b) Tergugat Rekonpensi mendapatkan porsi / bagian sebelah timur seluas 265 m2;

07. Bahwa sebagaimana kesepakatan angka 2 dalam **Akta Kepemilikan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010**, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar seluruh biaya yang timbul terkait proses turun waris, pemecahan sertifikat dan peralihan hak atas dan rumah Jl. Pakuningratan No. 26 Obyek Sengketa tanSHM No. 52 / Jetis kepada Penggugat Rekonpensi (Ir. WIDARWATI) dan Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat Rekonpensi /Penggugat Rekonpensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

1. **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beriktihad baik**

## **DALAM REKONPENSI**

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010 sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat para pihak dan atau ahli warisnya;**
3. **Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan pemecahan atas SHM No. 52/Jetis Surat Ukur/Uraian batas nomor 530, tanggal 29-6-1984, luas 529 m2, terletak di Kalurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta menjadi dua sertifikat masing-masing terdaftar atas nama Ir. WIDARWATI dan terdaftar atas nama FEBIANTO dengan dengan porsi bagian yang sama yaitu masing-masing seluas 265 m2, yaitu :**
  - a) **Penggugat Rekonpensi mendapatkan porsi / bagian sebelah barat seluas 265 m2;**
  - b) **Tergugat Rekonpensi mendapatkan porsi / bagian sebelah timur seluas 265 m2;**
4. **Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan pemecahan secara fisik / *in natura* atas Obyek Sengketa tanah dan rumah SHM No. 52/Jetis Surat Ukur/Uraian batas nomor 530, tanggal 29-6-1984, dengan porsi bagian yang sama dan seimbang masing-masing seluas 265 m2;**
5. **Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar seluruh yang timbul terkait proses turun waris, pemecahan sertifikat dan peralihan hak atas dan rumah Jl.**

*Halaman 21 dari 29, Putusan No.72/PDT/2018/PT YYK*



**Pakuningratan No. 26 Obyek Sengketa tanSHM No. 52 / Jetis kepada  
Penggugat Rekonsensi (Ir. WIDARWATI) dan Tergugat Rekonsensi;  
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

**Menghukum Penggugat KonpenSI/Tergugat Rekonsensi membayar  
seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;**

**Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III  
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yang perlu dijawab tentang pendapat Penggugat yaitu kuasa yang dibuat oleh  
Notaris Cirebon yang bernama Ratna Mauri Abas tidak bisa dibuat Akte, Surat  
kuasa bersifat khusus, sehingga sebagai dasar untuk pembuatan Akte T-3;
2. Ditariknya saya sebagai Tergugat III dalam perkara ini tidaklah tepat karena  
saya sebagai Tergugat III bukan merupakan pihak;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat  
III, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 23 Nopember  
2017 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat maka Tenggugat I dan  
Tergugat telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 7 Desember 2017  
sedangkan Tergugat III mengajukan duplik secara lisan dipersidangan tanggal 7  
Desember 2017 yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Negeri  
Yogyakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PN. YYK tanggal  
27 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI.**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kepemilikan Bersama No. 01 tanggal 06 Maret 2010 sah  
secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat para pihak dan atau ahli  
warisnya;
3. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk  
melaksanakan pemecahan secara fisik / *in natura* atas Obyek Sengketa  
tanah dan rumah SHM No. 52/Jetis Surat Ukur/Uraian batas nomor 530,  
tanggal 29-6-1984 luas 529 m2, terletak di Kalurahan Cokrodingratan,  
Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta menjadi dua sertifikat, dengan porsi bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan seimbang masing-masing seluas 265 m<sup>2</sup> kepada Ir. WIDARWATI dan Ir. WIDAJANTO;

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar seluruh yang timbul terkait proses turun waris, pemecahan sertifikat dan peralihan hak atas tanah dan rumah SHM No. 52/Jetis Surat Ukur/Uraian batas nomor 530, tanggal 29-6-1984 luas 529 m<sup>2</sup>, terletak di Kalurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta ;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 27 Februari 2018 Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Yyk, untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang telah disampaikan secara seksama kepada Kuasa Pembanding II/Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2018, kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 26 Maret 2018, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2018;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Kuasa Pembanding II/Tergugat I telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 27 Februari 2018 Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Yyk, untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang telah disampaikan secara seksama kepada Kuasa Pembanding I/Penggugat pada tanggal 26 Maret 2018, kepada Terbanding/Tergugat III pada tanggal 27 Maret 2018, kepada Terbanding/Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2018;

Telah membaca, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 April 2018;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Pembanding II/Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 4 April 2018,

**Halaman 23 dari 29, Putusan No.72/PDT/2018/PT YYK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding/Tergugat II pada tanggal 6 April 2018, kepada Terbanding/Tergugat III pada tanggal 18 April 2018;

Telah membaca, Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat I tanggal 4 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 April 2018;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 13 April 2018, kepada Terbanding/Tergugat II pada tanggal 9 April 2018, kepada Terbanding/Tergugat III pada tanggal 18 April 2018;

Telah membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat I tanggal 7 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2018;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat I kepada Terbanding/Tergugat II pada tanggal 11 Mei 2018, kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Mei 2018, kepada Terbanding/Tergugat II pada tanggal 21 Mei 2018;

Telah membaca, Kontra Memori Banding dari Pembanding II pada tanggal 8 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2018;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kuasa Pembanding II/Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 21 Mei 2018, kepada Terbanding/Tergugat II pada tanggal 14 Mei 2018, kepada Terbanding/Tergugat III pada tanggal 21 Mei 2018;

Telah membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding II Terhadap Pembanding I pada tanggal 9 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2018;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding II, kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Mei 2018, kepada Terbanding/Tergugat III pada tanggal 28 Mei 2018, kepada Pembanding II/Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 28 Mei 2018;

Telah membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding II Terhadap Pembanding II pada tanggal 9 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2018;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding II, kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Mei 2018, kepada Pembanding II/Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2018 kepada Kuasa Terbanding/Tergugat III pada tanggal 30 Mei 2018;

**Halaman 24 dari 29, Putusan No.72/PDT/2018/PT YJK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Relas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Yyk, yang telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 22 Maret 2018, kepada Pembanding II/Tergugat I/Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2018, kepada Terbanding/Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2018, kepada Terbanding II/tergugat II pada tanggal 27 Maret 2018;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 3 April 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT – PEMBANDING tidak sependapat dengan klaim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa **AKTA PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA no. 01 tanggal 6 Maret 2010** adalah sah dan tidak melanggar hukum.
- Bahwa SURAT KUASA KHUSUS tersebut **memberikan kewenangan** kepada TERGUGAT I – TERBANDING I hanya sebatas pada melaksanakan **pengurusan penyelesaian** pembagian warisan dari almarhum dan almarhumah orang tua Tuan Ir. WIDAJANTO. Pengurusan penyelesaian pembagian warisan tersebut **tidak bisa diartikan** bahwa TERGUGAT I – TERBANDING I diberikan kewenangan **untuk mengalihkan hak kepemilikan** atas objek warisan dari almarhum dan almarhumah orang tua Tuan Ir. WIDAJANTO; yang dalam perkara *a quo* adalah Objek Warisan Pakuningratan No. 26.
- Bahwa dari hasil proses Inzage oleh PENGGUGAT – PEMBANDING melalui kuasa hukumnya, ditemukan bahwa ternyata TERGUGAT II – TERBANDING II dan TERGUGAT III – TERBANDING III dalam DOKUMEN KESIMPULANNYA pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Ahli, SURAT KUASA KHUSUS dapat dijadikan dasar untuk membuat suatu **perjanjian AKTA PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA**. Terhadap konklusi tersebut, PENGGUGAT – PEMBANDING berpendapat bahwa konklusi yang demikian adalah sangat keliru, karena :  
**a. Sudah sangat jelas dan terang ketentuan dalam Kitab Undang-Undang**



*Hukum Perdata Bab Ke-16 Tentang Pemberian Kuasa, Pasal 1796; yang terhadapnya pula telah dikuatkan dengan Keterangan Ahli Sdr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum., sebagaimana telah disampaikan di atas. Sehingga konklusi yang disampaikan TERGUGAT II – TERBANDING II dan TERGUGAT III – TERBANDING III dalam DOKUMEN KESIMPULANNYA sangat bertentangan dengan ketentuan hukum;*

- b. *Bahwa masih jelas dalam ingatan PENGGUGAT – PEMBANDING di dalam proses pemeriksaan Ahli, TERGUGAT II – TERBANDING II melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan kepada Ahli hanya sebatas “Apakah berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS yang dibuat di hadapan Notaris Nyonya Ratna Murni Abbas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II boleh membuat perjanjian?”, yang kemudian oleh Ahli pertanyaan tersebut dijawab “Iya, boleh”. Sehingga merupakan jumping conclusion apabila ditarik kesimpulan SURAT KUASA KHUSUS dapat dijadikan dasar untuk membuat suatu perjanjian AKTA PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA; karena untuk mengadakan perjanjian yang isinya mengatur tentang peralihan hak atas tanah, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.*

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa SURAT KUASA KHUSUS tersebut di atas **bukan merupakan “amanah” untuk memeralihkan hak kebendaan/ kepemilikan**, namun memang hanya dimaksudkan agar segala hak, kewajiban, dan kepentingan hukum Tuan Ir. WIDAJANTO, SP. dapat diwakilkan kepada TERGUGAT I/TERBANDING I selaku istrinya dalam persiapan *rembugan* secara kekeluargaan guna merampungkan upaya penyelesaian pewarisan sehubungan meninggalnya ayahanda ibunda Tuan Ir. WIDAJANTO, SP.
- Bahwa terhadap Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Nomor : 01 tanggal 06 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat atas dasar Akta Ny. Ratna Murni Abbas, Notaris yang berkedudukan di Kota Cirebon, Nomor : 1 tanggal 03 Juli 2009 tentang Kuasa. Dalam kuasa tersebut memberikan kuasa khusus kepada isterinya Ny. Usiana pada



*pokoknya untuk mewakili dan berbuat atas nama Ir. Widajanto dalam mengurus pembagian warisan hingga selesai bahkan sampai pada kuasa membuat perjanjian;”*

- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tidaklah melebihi wewenangnya dalam membuat Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Nomor : 01 tanggal 06 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat atas dasar Akta Ny. Ratna Murni Abbas, Notaris yang berkedudukan di Kota Cirebon,
- Bahwa bahwa selain daripada itu munculnya Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Nomor : 01 tanggal 06 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat atas dasar Akta Ny. Ratna Murni Abbas, Notaris yang berkedudukan di Kota Cirebon, Nomor : 01 tanggal 03 Juli 2009 tentang Kuasa adalah berasal dari pelaksanaan pembagian warisan kepada para ahli waris Ir. Widodo (kakek Penggugat/ayah Ir. Widajanto) sehingga Akta Ny. Ratna Murni Abbas, Notaris yang berkedudukan di Kota Cirebon, Nomor : 01 tanggal 03 Juli 2009 tentang Kuasa yang didalamnya menyebutkan memberikan kuasa khusus kepada Ny. Usiana untuk menyelesaikan proses pembagian warisan mewakili atau atas nama Ir. Widajanto sehingga Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Nomor : 01 tanggal 06 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat atas dasar Akta Ny. Ratna Murni Abbas, Notaris yang berkedudukan di Kota Cirebon, Nomor : 01 tanggal 03 Juli 2009 tentang Kuasa *tidaklah melanggar hukum;”*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Februari 2018 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Yyk dan telah pula membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dan Surat Kontra memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Yyk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Februari 2018 Nomor 110/Pdt.G/~~2018~~/ PN. Yyk, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2018** oleh kami Muhammad. Ruslan Hadi , S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Maryana, S.H., M.H. dan Farid Fauzi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainab Talaohu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim anggota :

Ketua Majelis Hakim,

Maryana, S.H.,M.H.

Muhammad Ruslan Hadi , S.H.

Farid Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainab Talaohu, S.H.

**Halaman 28 dari 29, Putusan No.72/PDT/2018/PT YYK**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Biaya Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
  2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
  3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp139.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)